



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic government (e-government)*, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs website sebagai media resmi informasi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa penamaan penggunaan situs web / domain resmi pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah www.banjarnegarakab.go.id sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/Perkominfo/9/2006 serta guna sinergitas data dan informasi domain dan subdomain Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu Membentuk Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 / Perkominfo/ 9/ 2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjarnegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Bagian Humas adalah Bagian Humas Setda Kabupaten Banjarnegara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
8. Pengelola Domain Induk adalah Pengelola website www.banjarnegarakab.go.id di Sub.bag. Pengelolaan Data pada Bagian Humas Setda Banjarnegara.
9. Standarisasi penyelenggara situs web pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs web pada internet yang di kelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Situs web atau website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet berbentuk halaman html.
11. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
12. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
13. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya atau domain yang terintegrasi dengan domain utama.
14. Internet Service Provider yang selanjutnya di singkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.

15. Database atau Basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur, sebagai Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
16. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
17. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
18. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
19. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang di tampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
20. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.
21. Struktur content adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
22. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas system.
23. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
24. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak di gunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
25. *Hosting* atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
26. *Collocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (server) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu situs web.
27. Pembangunan *situs web* adalah aktivitas yang di lakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs web.
28. Pengembangan *situs web* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi content, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
29. *Web master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs web mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
30. *Administrator* adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
31. *Reporter* adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.

32. *Editor* adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di anggap layak untuk di sajikan dalam bentuk data atau informasi.
33. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang di perlukan.
34. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
35. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
36. *Web interoperabilitas* adalah kerjasama antara website milik satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dengan website [www. banjarnegarakab.go.id](http://www.banjarnegarakab.go.id).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Website Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kegiatan lainnya kepada masyarakat.
- (2) Website Pemerintah Daerah terdiri dari website Induk dan website SKPD.

Pasal 5

- (1) Website Induk adalah website resmi Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

- (2) Pengalamatan website induk Pemerintah Daerah menggunakan domain www.banjarnegarakab.go.id

Pasal 6

- (1) Website SKPD adalah website resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan website SKPD menggunakan subdomain dengan format sebagai berikut: [www.\[SKPD\].banjarnegarakab.go.id](http://www.[SKPD].banjarnegarakab.go.id).

Pasal 7

Bagi SKPD yang belum memiliki website SKPD, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup SKPD tersebut.

BAB IV TIM MANAJEMEN WEBSITE

Pasal 8

Tim Pelindung

Sehubungan kompleksitas layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi/Tim Pelindung, yaitu Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

Tim Penanggung Jawab

Sehubungan kompleksitas layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi/Tim Penanggung Jawab, yaitu Sekretaris Daerah dibantu Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Tim Pengelola Domain Induk

- (1) Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu Tim Pengelola Domain Induk.
- (2) Tim Pengelola Domain Induk dipimpin oleh Kepala Bagian Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Tim Pengelola Domain Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh :
 - a. Ketua / Administrator yaitu pejabat eselon IV yang menangani Pengelolaan Data Elektronik pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Sekretaris I yaitu pejabat eselon IV yang menangani informasi daerah dan dokumentasi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Sekretaris II yaitu pejabat eselon IV yang menangani peliputan berita pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara; dan
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibantu oleh beberapa anggota yang bertugas sebagai operator dan pencari data/hunting data yang disesuaikan kebutuhan organisasi.

Pasal 11
Tim Asistensi

- (1) Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi Tim pengelola website SKPD / Tim Asistensi yang dipimpin oleh Kepala Bagian/Sekretaris SKPD.
- (2) Tim Asistensi paling sedikit terdiri dari satu atau lebih operator website SKPD yang bertindak sebagai editor/publisher website SKPD yang disesuaikan kebutuhan organisasi.
- (3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas yaitu sebagai administrator dalam pengelolaan website SKPD, pemeliharaan, sekuriti dan verifikasi data informasi untuk dapat dipublikasikan pada website SKPD maupun Website Induk Pemerintah Daerah.
- (4) Operator SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas yaitu membantu menyediakan data dari masing-masing unit kedinasan untuk dapat dipublikasikan pada website SKPD atau website induk.

BAB VI
KONTEN WEBSITE

Pasal 12

- (1) Konten/isi dari website Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 13

Website Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERENCANAAN

Pasal 14

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan atau pembangunan website SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pengelola Domain Induk di Kabupaten Banjarnegara

- (3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standardisasi pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

BAB VIII PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN WEBSITE

Bagian Kesatu Pedoman Pembangunan

Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan website SKPD harus menggunakan pedoman standardisasi pembangunan website yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan website SKPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website induk

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur- fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengelola Domain Induk.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pengelola Domain Induk.

BAB IX PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk penyelenggaraan dan menertibkan website di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten

Pasal 18

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) point a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian teknis dilakukan oleh SKPD Pengelola domain induk.

Pasal 19

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) point b adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten dan administrator untuk website SKPD dilakukan oleh masing-masing pengelola website SKPD.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

SKPD wajib :

- a. memelihara sistem jaringan terkoneksi;
- b. secara periodik memperbaharui data dan informasi; dan
- c. melakukan log out setiap meninggalkan halaman administrator.

Pasal 21

- (1) SKPD dilarang membuat domain yang terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) SKPD dilarang mengubah dan/atau menambah jaringan yang terkoneksi.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Domain Induk
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 6 (enam) bulan sekali atau persemester dan berisi tentang volume pengisian konten dan aktivitas Tim Asistensi.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website SKPD dan website induk disampaikan oleh Pengelola Domain Induk kepada Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-7-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-7-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 34 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,
Cap ttd,
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2012
TENTANG PENDAYAGUNAAN
WEBSITE DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN WEBSITE DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

I. Standardisasi website

Standardisasi website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Banjarnegara, latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs web SKPD.
2. Mewujudkan prinsip “*one input for many purpose*”, dimana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan situs www.banjarnegarakab.go.id.
3. Membangun ciri khas situs web pemerintah daerah.
4. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah.
5. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standard layout dan Navigasi Standard Situs Web SKPD meliputi :

- a. DESAIN (memanfaatkan CSS/ *Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf .dan LAYOUT yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, Footer); dan
- c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki situs web tersebut, Lambang Kabupaten Banjarnegara, fasilitas: Peta situs, Search, Home, kontak (struktur pengeola situs web), dan tanggal.

III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk situs web SKPD wajib diintegrasikan ke domain induk www.banjarnegarakab.go.id

IV. Account e-mail

1. Pengelola Domain Induk menetapkan penamaan account e-mail SKPD berdasarkan nomenklatur SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

2. Pengajuan account email@banjarnegarakab.go.id SKPD, diajukan atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala SKPD yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Banjarnegara.
3. Setiap SKPD yang melaksanakan kegiatan kedinasan melalui transaksi surat elektronik (email) wajib memanfaatkan dan menggunakan account mail resmi sesuai dengan account yang sudah ditentukan. Berikut daftar Account email resmi yang dapat dipergunakan :

No	Nama Lembaga	Email @banjarnegarakab.go.id
1	Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara	pemda@banjarnegarakab.go.id
2	Bupati Banjarnegara	bupati@banjarnegarakab.go.id
3	Wakil Bupati Banjarnegara	wabup@banjarnegarakab.go.id
4	Sekretaris Daerah	sekda@banjarnegarakab.go.id
5	Asisten Pemerintahan	asisten1@banjarnegarakab.go.id
6	Asisten Ekbang dan Kesra	asisten2@banjarnegarakab.go.id
7	Asisten Administrasi	asisten3@banjarnegarakab.go.id
8	Bagian Tata Pemerintahan	bag_pemerintahan@ banjarnegarakab.go.id
9	Bagian Pemerintahan Desa	bag_pemdes@ banjarnegarakab.go.id
10	Bagian Hukum	bag_hukum@ banjarnegarakab.go.id
11	Bagian Perekonomian	bag_perekonomian@ banjarnegarakab.go.id
12	Bagian Pembangunan	bag_pembangunan@ banjarnegarakab.go.id
13	Bagian Kesra	bag_kesra@ banjarnegarakab.go. id
14	Bagian Organisasi	bag_organisasi@ banjarnegarakab.go.id
15	Bagian Umum	bag_umum@ banjarnegarakab.go.id
16	Bagian Humas	bag_humas@ banjarnegarakab.go.id
17	Sekretariat DPRD	setwan@banjarnegarakab.go.id
18	Inspektorat Kabupaten	inspektorat@ banjarnegarakab.go.id
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda@banjarnegarakab.go.id
20	Badan Kepegawaian Daerah	bkd@banjarnegarakab.go.id
21	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	bkbpp@banjarnegarakab.go.id
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd@banjarnegarakab.go.id
23	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	dindikpora@ banjarnegarakab.go. id
24	Dinas Kesehatan	dinkes@banjarnegarakab.go.id
25	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	dinsosnakertrans@ banjarnegarakab.go.id
26	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	dinhubkominfo@ banjarnegarakab.go.id
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dindukcapil@ banjarnegarakab.go. id

28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	dinbudpar@ banjarnegarakab.go. id
29	Dinas Pekerjaan Umum	dinaspu@ banjarnegarakab.go.id
30	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral	dinpsdaesdm@ banjarnegarakab. go.id
31	Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	dinindagkop@ banjarnegarakab. go .id
32	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	dintankanak@ banjarnegarakab. go.id
33	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	dinhutbun@ banjarnegarakab.go. id
34	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah	dppkad@banjarnegarakab.go.id
35	Rumah Sakit Umum Daerah	rsud@banjarnegarakab.go.id
36	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat	kesbangpolinmas@ banjarnegarakab.go.id
37	Kantor Lingkungan Hidup	klh@banjarnegarakab.go.id
38	Kantor Ketahanan Pangan	kkp@banjarnegarakab.go.id
39	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	kpad@banjarnegarakab.go.id
40	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	kpmd@banjarnegarakab.go.id
41	Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu	kp2t@banjarnegarakab.go.id
42	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp@banjarnegarakab.go.id
43	Kecamatan Susukan	kec_susukan@ banjarnegarakab.go.id
44	Kecamatan Purwareja Klampok	kec_purworejoklampok@ banjarnegarakab.go.id
45	Kecamatan Mandiraja	kec_mandiraja@ banjarnegarakab.go.id
46	Kecamatan Purwanegara	kec_purwanegara@ banjarnegarakab.go.id
47	Kecamatan Bawang	kec_bawang@ banjarnegarakab.go.id
50	Kecamatan Banjarnegara	kec_banjarnegara@ banjarnegarakab.go.id
51	Kecamatan Pagedongan	kec_pagedongan@ banjarnegarakab.go.id
52	Kecamatan Sigaluh	kec_sigaluh@ banjarnegarakab.go.id
53	Kecamatan Madukara	kec_madukara@ banjarnegarakab.go.id
54	Kecamatan Banjarmangu	kec_banjarmangu@ banjarnegarakab.go.id
55	Kecamatan Wanadadi	kec_wanadadi@ banjarnegarakab.go.id
56	Kecamatan Rakit	kec_rakit@ banjarnegarakab.go.id
57	Kecamatan Punggelan	kec_punggelan@ banjarnegarakab.go.id
58	Kecamatan Kalibening	kec_kalibening@ banjarnegarakab.go.id
59	Kecamatan Wanayasa	kec_wanayasa@ banjarnegarakab.go.id
60	Kecamatan Karangobar	kec_karangobar@ banjarnegarakab.go.id

61	Kecamatan Batur	kec_batur@ banjarnegarakab.go.id
62	Kecamatan Pejawaran	kec_pejawaran@ banjarnegarakab.go.id
63	Kecamatan Pagentan	kec_pagentan@ banjarnegarakab.go.id
64	Kecamatan Pandanarum	kec_pandanarum@ banjarnegarakab.go.id
65	DPRD Kabupaten Banjarnegara	dprd@banjarnegarakab.go.id
66	KPUD Kabupaten Banjarnegara	kpud@banjarnegarakab.go.id
67	Dharma Wanita Kabupaten	dharmawanita@ banjarnegarakab.go.id
68	PKK Kabupaten	pkk@banjarnegarakab.go.id
69	LPSE Kabupaten Banjarnegara	lpse@banjarnegarakab.go.id
70	Layanan Bantuan LPSE	helpdesk@banjarnegarakab.go.id
71	Forum Koordinasi Kehumasan	fokohumas@ banjarnegarakab.go.id
72	Majalah Derap Serayu PemKab	derap-serayu@banjarnegarakab.go.id
73	Unit Layanan Pengadaan	ulp@banjarnegarakab.go.id
74	Administrator T I	admin@banjarnegarakab.go.id
75	Aduan Masyarakat	aduan@banjarnegarakab.go.id
76	Penanggulangan Bencana BPBD (Teknis)	lakharbpbd@ banjarnegarakab.go.id
77	Bidang Monev Bappeda	monev-bappeda@banjarnegarakab.go.id

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam website SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang situs web www.banjarnegaraab.go.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data SKPD. Selain itu menjadi hak pihak SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

1. Database website SKPD setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang website portal www.banjarnegarakab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan Pengelola Domain Induk
2. Setiap perubahan struktur database situs web SKPD harus diinformasikan kepada Pengelola Domain Induk;

VI. Aplikasi Standard

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs web setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs).
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini).
3. Berita (berita terbaru seputar SKPD tersebut dan yang berhubungan).
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya).

5. Agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb).
6. Data Statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik).
7. Buku Tamu (Buku Tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs).
8. Link Terkait (Link-link yang terkait dengan SKPD).
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori- kategori).
10. Polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya).
11. Search (memiliki Search Engine).
12. Mampu mengirimkan e-mail kepada web administrator (Contact us).
13. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut).
14. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy.
15. Footer : (pemilik situs web, email [skpd]@banjarnegarakab.go.id, tahun pengembangan).
16. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

VII. Struktur Content

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi /kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan;
 - a. manajemen menu (Content Management System);
 - b. manajemen User; dan
 - c. manajemen Approval (baik untuk content berita, data statistic, forum dsb.)

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

1. Interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan SKPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs SKPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs.
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs web.
3. Pengguna dapat mengetahui respon system.
4. Situs web menampilkan kapan suatu content terakhir dimutakhirkan.

IX. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, baik untuk website induk maupun website SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Stabil dan Aman
2. Open Source Software
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun

4. Hak Cipta dan source Code sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

X. Kodefikasi

Contoh penamaan Account e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :

Bupati	(bupati@banjarnegarakab.go.id)
Wakil Bupati	(wabup@banjarnegarakab.go.id)
Sekretaris Daerah	(sekda@banjarnegarakab.go.id)
SKPD	(bag_humas@banjarnegarakab.go.id)
Kecamatan	(kec_wanadadi@banjarnegarakab.go.id)

XI. Pengorganisasian Pengelola Situs Web SKPD

Struktur pengelolaan situs web pada SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala SKPD
2. Ketua/Manajer situs : Pejabat eselon IV SKPD
3. Sekretaris : Pejabat eselon IV SKPD
4. Pelaksana harian : - Web Adm
- Data Entry/operator
- Data Hunting atau Reporter

XII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting

1. Menyampaikan surat pemberitahuan/permohonan subdomain (skpd.banjarnegarakab.go.id) kepada Sekretaris Daerah up. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Banjarnegara;
2. Jika SKPD telah mempunyai website yang masih menggunakan subdomain yang bukan bagian dari domain banjarnegarakab.go.id, untuk segera memberitahukan alamat URL situs web SKPD sehingga Bagian Humas Setda Kabupaten Banjarnegara bisa menredirect alamat URL tersebut atau mengintegrasikan website SKPD tersebut sehingga menjadi bagian dari subdomain banjarnegarakab.go.id;
3. Pihak SKPD akan memperoleh konfirmasi atas permohonan subdomain yang diajukan dan selanjutnya akan disediakan user dan password akses FTP / Cpanel dan space serta subdomain yang diminta, untuk segera dilaksanakan upload aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs web SKPD atau oleh pihak konsultan yang di tunjuk SKPD;
4. Selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs web SKPD melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Bagian Humas Setda Kabupaten Banjarnegara hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses internet, penyediaan cpanel/FTP, penyediaan space serta keberlangsungan status online dan upgrade system secara periodik, sedangkan yang menyangkut updating menu dan pengisian konten , tetap menjadi tanggungjawab pengelola web SKPD.
6. Jika Website skpd mengalami gangguan kejahatan/hacking dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab segera untuk memberitahukan ke administrator pengelola induk melalui email admin@banjarnegarakab.go.id atau langsung ke smscenter 081-228-124-447.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO